



**PUTUSAN**

**Nomor 0256/Pdt.G/2020/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI NUGROHO, S.H., Advokat/Pengacara, alamat Perumahan Firdaus Park Regency Blok A Nomor.9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

TERGUGAT, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA, , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0256/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 29 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Isteri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada Hari Minggu Tanggal 14 Juli 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mojojoto, xxxx

Halaman 1 dari 14 halaman



xxxxxx, dengan mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0214/6/VII/1985, Tertanggal Kediri 15 Juli 1985;

2. Bahwa, Tergugat setelah Akad Nikah dahulu telah mengucapkan/membaca Sighat Taklik 4 (empat) Ayat sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam Akta Nikah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah Akat Nikah kumpul atau hidup bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Kunjang xxxxxxxxxx xxxxxx dalam keadaan sudah baik (ba'dha dukhul), ;
4. Bahwa, Semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja selayaknya Suami-Isteri dengan segala apa adanya, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai atau dianugrahi 5 [Lima] orang anak yang bernama : anak **Ke-{1}**. ASHAFIDZ FAUZAN DIANTA, Laki-Laki, tgl lahir Kediri 11 Maret 1987. –anak **Ke-{2}**. ASHANIEF FAUZAN DIANTA, laki-laki, tgl lahir Kediri 09 Desember 1993. – anak **Ke-{3}** ASZAHLIK FAUZIA DIANTA, perempuan, tgl lahir Kediri 04 Maret 1995. –anak **Ke-{4}** ASHALIEF FAUZAN DIANTA, laki-laki, tgl lahir Kediri 03 September 2003. –anak **Ke-{5}** ASHAFIEQ FAUZAN DIANTA, laki-laki, tgl lahir Kediri 24 Juni 2004. ;
5. Bahwa, Kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut walaupun telah berjalan selama, kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Tahun, ternyata sudah TIDAK DAPAT untuk diPERTAHANKAN lagi; karena Tergugat tidak memberikan Uang Nafkah (uang belanja) kepada Penggugat sampai saat ini gugatan diajukan, serta masing-masing pada pendiriannya sendiri, sehingga dapat dikatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan baik kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. ; -----
6. Bahwa, Sebenarnya hal tersebut sudah Penggugat rasakan atau alami sejak pada Tahun 2011 sudah sering terjadi perselisihan, pertengkaran serta Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal awal Tahun 2011 sampai sekarang sering terjadi Peselisihan serta Pertengkaran yang di sebabkan karena. ;
7. Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah

Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat tetap bekerja sebagai PNS Guru dengan jabatan Kepala Sekolah . ;

8. Penggugat dengan Tergugat telah pisang ranjang kurang lebih sekitar 12 (dua belas) Tahun dan tidak pernah tegur sapa atau komunikasi selayaknya suami-istri dalam rumah tangga. ;
9. Pada Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan masing-masing pada pendirian ;
10. Tergugat pernah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat pada Tanggal 26 Januari 2018 dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berdasarkan Putusan Nomor : 0084 /Pdt.G/2018/PA.Kdr tetanggal 26 April 2018. Copy terlampir ;
11. Bahwa, akibat dari hal tersebut diatas keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk di wujudkan serta tidak dapat dipertahankan lagi selayaknya suami istri karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai Penggugat menjadi tertekan bathin. ;
12. Bahwa, walaupun demikian Penggugat dengan sabar tetap berusaha untuk menyelamatkan perkawinan ini, Namun Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Bathin. ;
13. Bahwa, hingga demikian itu semua jelas sekali telah melanggar Pasal 80 pada ayat 1, 2, 4 huruf a,b,c disamping juga telah melanggar Pasal 116 huruf b, f, dan huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
14. Bahwa, Penggugat menyadari perkawinan adalah untuk selamanya akan tetapi keadaan, perasaan, hati dan mental telah hancur, maka perceraian adalah jalan yang lebih baik dari pada dipaksakan sebagai Suami -Isteri dalam penderitaan Lahir maupun Bathin. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

P R I M E R :

Halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum membaca gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Kepala sekolah SMP 4) xxxx xxxxxx, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat tentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat ternyata bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ( Kepala sekolah SMP 4 ) xxxx xxxxxx yang mana Penggugat wajib memperoleh surat Ijin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Penggugat telah memperoleh Surat keputusan Sektetaris Daerah xxxx xxxxxx Nomor : 800/12/419.203/2020,

Halaman 4 dari 14 halaman



tentang surat ijin untuk melakukan perceraian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat selaku Pegawai negeri Sipil sudah mendapatkan Surat ijin untuk melakukan perceraian dan Penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya, maka patut kiranya perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571024205650004, tanggal 18-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/6/VII/1985 tanggal 15 Juli 1985 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah pembantu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama AS DARMANTO ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Kunjang xxxxxxxxxx xxxxxx lalu pindah di rumah kediaman bersama di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih satu rumah dan tetap tinggal bersama, tetapi pisah ranjang selama kurang lebih 12 tahun dan selama itu mereka berdua tidak pernah tegur sapa atau komunikasi selayaknya suami-istri dalam rumah tangga. ;
  - Bahwa pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat tetap bekerja sebagai PNS Guru dengan jabatan Kepala Sekolah;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DEPOK;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama AS DARMANTO ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Kunjang xxxxxxxxxx xxxxxx lalu pindah di rumah kediaman bersama di xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx ;

Halaman 6 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih satu rumah dan tetap tinggal bersama, tetapi pisah ranjang selama kurang lebih 12 tahun dan selama itu mereka berduatidak pernah tegur sapa atau komunikasi selayaknya suami-istri dalam rumah tangga. ;
- Bahwa pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat tetap bekerja sebagai PNS Guru dengan jabatan Kepala Sekolah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 7 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada BUDI NUGROHO, S.H., Advokat/Pengacara, alamat Perumahan Firdaus Park Regency Blok A Nomor.9 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 112/Kuasa/4/2020/PA.Kdr, tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 1985 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun

Halaman 8 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan tidak bertegur sapa selama 12 tahun meskipun tinggal serumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0214/6/VII/1985 tanggal 15 Juli 1985 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 1985;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Halaman 9 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 1985;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan bersama dan telah dikaruniai anak 5(lima) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 12 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan Tergugat sebagai suami atau kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat dan untuk keperluan rumah tangga Penggugat mencari nafkah secara mandiri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih sekitar 12 (dua belas) Tahun dan tidak pernah tegur sapa atau komunikasi selayaknya suami-istri dalam rumah tangga. ;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat pada Tanggal 26 Januari 2018 dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berdasarkan Putusan Nomor : 0084 /Pdt.G/2018/PA.Kdr tetanggal 26 April 2018, namun ikrar talak tidak dilaksanakan;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Halaman 10 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 12 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 12 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh kami DRS.H.M.ZAENAL ARIFIN, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

DRS.H.M.ZAENAL ARIFIN, M.H

HAKIM ANGGOTA

Halaman 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	331.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman